**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**



*www.covesia.com*

Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali mencabut dua Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang. Pencabutan harus dilakukan lantaran kedua Perda tersebut tidak sesuai lagi dengan Undang-undang (UU). Pencabutan perda ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian dalam rapat paripurna ke-23 masa persidangan III tahun 2018, Senin (9/7/2018).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari, Sopian menyampaikan dua raperda yakni raperda tentang pencabutan atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PPI) dan raperda tentang pancabutan atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umun.

Sopian menjelaskan bahwa pencabutan Perda PPI dilakukan setelah menindaklanjuti surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor B.636/MEN.KP/XI/2009 tanggal 16 November 2009 tentang penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan.

Disamping itu, katanya, pencabutan dilakukan lantaran di dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, yang mana pada Tahun 2017 lalu, Perda tersebut juga mengalami perubahan.

“Dimana pasal mengatur masalah retribusi tempat pelelangan ikan dihapuskan, yang saat ini raperda perubahan atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha masih dalam proses evaluasi di Kemendagri,” kata Sopian.

Sedangkan terkait pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2004 juga dikarenakan munculnya UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sehingga Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor urut 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden RI Nomor 55 tahub 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar perda sebelumnya tidak sesuai lagi dengan aturan yang berada di atasnya.

“Sehingga Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2004 tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu dilakukan pencabutan Perda,” tegasnya. Pencabutan dua Perda ini disambut baik DPRD Kota Pangkalpinang. Bahkan seluruh fraksi menerima dan menyetujui pengajuan Perda tersebut untuk dikaji lebih lanjut. “Ya tentunya kita menyambut baik pencabutan Perda ini. Untuk itu kita berharap agar penyampaian raperda ini untuk dibahas lebih lanjut dan dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga nantinya bisa sesuai dengan aturan diatasnya dan tentunya tidak terjadi tumpang tindih aturan,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Zubaidah.

**Sumber Berita :**

1. **Babel Pos, Tak Sesuai UU, 2 Perda Dicabut, 10 Juli 2018;**
2. **Bangka Pos, Tak Sesuai Lagi dengan Aturan, Pemkot Pangkalpinang Cabut Dua Perda ini, 9 Juli 2018.**

**Catatan:**

* **Ketentuan mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011), yaitu pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**
* **Berdasarkan Lampiran II Nomor 158 dan 159 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.**
* **Menurut Lampiran II Nomor 221 dan 222 UU Nomor 12 Tahun 2011, jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.**
* **Selanjutnya, Lampiran II Nomor 225 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jika peraturan perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
* **Berdasarkan Lampiran II Nomor 227 UU Nomor 12 Tahun 2011, jika pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:**

1. **Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan**
2. **Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.**

* **Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. Selain itu, peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Nomor 228 dan 229 UU Nomor 12 Tahun 2011.**